

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara Republik Indonesia wajib “menjunjung hukum”. Dalam kenyataan sehari-hari warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut “melanggar hukum”, karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (homo homini lupus), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan diri orang lain, sehingga bukan hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, sehingga perbuatan itu merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana (delik).

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain. Selain itu pembunuhan juga dianggap sebagai perbuatan yang sangat terkutuk dan tidak berperikemanusiaan. Jika melihat dari sudut agama, pembunuhan merupakan sesuatu yang dilarang atau bahkan tidak boleh dilakukan.

Di dalam tindak pidana pembunuhan sasaran utama si pelaku adalah jiwa/nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apa pun. Dan perampasan itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.¹

¹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, cetakan ketiga, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 22

Jika melihat ke dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP, segera dapat diketahui bahwa pembentuk Undang – Undang telah bermaksud mengatur ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam buku ke II Bab ke - XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari pasal 338 sampai dengan pasal 350.

Permasalahan yang sering muncul di masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan itu sendiri adalah suatu bentuk kejahatan dalam jiwa seseorang di mana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat serta melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup.²

Beberapa tahun belakangan ini terjadi kejahatan-kejahatan tindak pidana pembunuhan yang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja tetapi juga dilakukan oleh anak-anak baik secara sendiri-sendiri (individu), maupun secara bersama-sama (kelompok). Terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana tersebut akan dilakukan tindakan hukum atau proses hukum. Tindakan hukum tersebut yaitu, yang masih anak-anak lebih diutamakan pada aspek perlindungan hak-hak anak tersebut di setiap tingkat pemeriksaannya.

Hal ini didasarkan karena dalam diri seorang anak melekat harkat, martabat dan hak-hak anak sebagaimana layaknya manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak sebagai generasi penerus bangsa, sudah selayaknya/sepatutnya mendapat perlakuan khusus terutama anak yang berperkara/berurusan dengan hukum.³

Prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Hal ini timbul karena anak itu sendiri tidak dapat melindungi hak-haknya, sehingga negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

Jika harus dilakukan proses hukum terhadap terdakwa anak maka kurang adil jika diberlakukan proses hukum yang sama dengan terdakwa dewasa. Begitu pula dengan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada anak, tentunya sangat tidak adil jika pidana yang harus dijalani/dilalui sama dengan pria terdakwa dewasa. Apalagi jika kembali mengingat bahwa anak

² Topo Santoso & Eva Achani Zulfa, *kriminologi*, Cetakan kesepuluh, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 3

³ P.A.F., Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 11

merupakan generasi penerus bangsa, sehingga dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak, harus betul-betul memperhatikan kepentingan dan masa depan anak.

Pertanggungjawaban pidana anak tidak cukup hanya didasarkan pada hukum materiil sebagaimana yang diatur dalam KUHP, karena KUHP tersebut ketentuan hukumnya bersifat konvensional yang mengacu kepada kepentingan hukum kolonial Belanda, tetapi juga karena perilaku peradaban manusia sudah sedemikian modern, bahkan perkembangannya jauh lebih cepat dari peraturan yang sudah ada.

Oleh karena itu, melalui pasal 103 KUHP, masih dibenarkan adanya perbuatan lain yang menurut Undang-Undang selain KUHP dapat dipidana sepanjang Undang-Undang itu berkaitan dengan masalah dan tindak bertentangan dengan ketentuan KUHP (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*), melalui asas ini pula hukum pidana anak membenarkan Undang-Undang lain di luar KUHP seperti ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, di dalam Undang-Undang tersebut mengatur Pembedahan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pembedaannya.⁴

Perlakuan dan ancaman ini dibedakan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini bertujuan untuk lebih memberikan perlindungan maupun pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu pembedaan tersebut diberikan agar setiap anak akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik yang berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, setelah melalui pembinaan dan bimbingan lain yang diberikan pemerintah maupun orang tua.⁵

Berkaitan dengan hal tersebut di atas terkadang hakim menjatuhkan putusan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang akibatnya dapat sangat merugikan pelaku tindak pidana, terutama dalam menjatuhkan putusan terhadap seorang anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan khusus baik dari orang tua, masyarakat, maupun pemerintah.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan hukum oleh hakim terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul: “Kajian

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Bandung, P.t. Refika Aditama, 2010, hlm. 39

⁵ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung, P.T. Alumni, 2010, hlm. 49

yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak” (Studi kasus putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rah.⁶

1.2 Identifikasi Masalah Dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan memberikan informasi berikut tentang masalah yang akan digunakan sebagai bahan penelitian:

- a) Maraknya kasus-kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak
- b) Kurangnya perhatian orang tua dan pemerintah terhadap anak
- c) Seringnya ditemukan putusan yang sering kali tidak memperhatikan masa depan si anak di mana seorang anak adalah generasi penerus bangsa yang notabenenya harus mendapat perlakuan khusus

Dalam hal tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak hendaknya harus diperhatikan dalam proses penyidikan sampai dengan putusan tentu sangat berbeda dengan orang yang sudah dewasa, maka dari itu hakim haruslah mempertimbangkan banyak hal dalam menjatuhkan sanksi pidana yang pantas untuk pelaku pidana anak.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rah.?
- b) Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi/hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak?

⁶ Wigiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak, Cetakan Ketiga*, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm. 29

1.3 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian adalah:

- a) Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rah.
- b) Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a) Memberikan wawasan khususnya kepada penulis, masyarakat dan umumnya para mahasiswa hukum mengenai penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak.
- b) Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 kerangka Teoritis

Soerjono Soekanto berpendapat setiap penelitian akan ada kerangka teoritis, kerangka acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.⁷

Ada dua teori yang penulis gunakan dalam kerangka teoritis ini yang akan menjadi dasar untuk memecahkan permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Teori yang pertama adalah teori kriminologi dan teori penanggulangan kejahatan. Melalui teori-teori tersebut, penulis akan dapat menentukan dan menemukan jawaban atas permasalahan yang akan dibahas.⁸

- a) Teori kriminologi penyebab timbulnya tindak pidana.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Press, 1986, hlm.125

⁸ Abdul Syani. *Sosiologis Kriminalitas*. Bandung, Remaja Karya. 1987, hlm.37

Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang berkembang bersama sama dengan cabang ilmu Sosiologi, Antropologi, dan Psikologi pada tahun 1850. Nama Kriminologi pertama kali ditemukan oleh P.Topinard, seorang ahli Antropologi Perancis dalam bukunya Moeljatno.⁹

Secara etimologis, Kriminologi terdiri dari dua suku kata yaitu crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga Kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan upaya penanggulangannya. Adapun faktor-faktor kriminologi yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana kejahatan menurut teori kriminologi dari Bonger dalam bukunya Abintoro Prakoso, adalah sebagai berikut:

1. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat pada individu, yaitu :

(a). Nafsu ingin memiliki

Nafsu ingin memiliki dalam kehidupan masyarakat menimbulkan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan kekayaan. Nafsu ingin memiliki menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana untuk mendapatkan apa yang ingin dia miliki, dan hal tersebut terus berlanjut karena kesejahteraan yang semakin meningkat, sehingga menyebabkan seorang pelaku tindak pidana kejahatan terus mengulangi perbuatannya.¹⁰

(b). Rendahnya budi pekerti

Lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan terhadap budi pekerti juga berakibat bagi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan, hal demikian disebabkan oleh kurangnya kontrol sosial dari lingkungannya.¹¹

(c). Demoralisasi seksual

⁹ Moeljatno, *Kriminologi*, Jakarta, Bina Aksara, 1982 hlm. 21

¹⁰ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013, hlm 99

¹¹ *Ibid*, hlm 101

Lingkungan pendidikan seseorang pada waktu mudanya amat berpengaruh terhadap adanya kelainan seksual, terutama berkaitan dengan kejahatan. Tidak sedikit anak-anak yang hidup dalam lingkungan yang kurang memadai, baik secara sosial maupun psikis. Anak-anak muda di lingkungan masyarakat kelas bawah mengenal kehidupan susila yang kurang tepat sehingga sedemikian besar berpengaruh terhadap jiwanya. Salah satu sumber cukup penting adalah kurang atau tidak baiknya kondisi tempat tinggalnya.¹²

b) Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku anak dalam konteks kriminologis, penulis menggunakan teori penanggulangan kejahatan, yaitu:

1) Upaya preventif (non penal):

Yaitu upaya non penal (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

2) Upaya represif (penal):

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Dengan penjatuhan atau pemberian sanksi pidana.¹³

1.4.2 Kerangka Konseptual


Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. Sumber konsep adalah Undang - Undang, buku/karya tulis, laporan penelitian ensiklopedia, kamus dan fakta/peristiwa. Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka di bawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut:

¹² *Ibid*, hlm 102

¹³ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.*

- a) Analisis adalah upaya untuk memecahkan sesuatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.
- b) Kriminologi adalah sebagai ilmu pengetahuan ilmiah tentang perumusan sosial pelanggaran hukum, penyimpangan sosial, kenakalan, dan pola-pola tingkah laku dan sebab musabab terjadinya pola tingkah laku yang termasuk dalam kategori penyimpangan sosial, pelanggar hukum, kenakalan, dan kejahatan yang ditelusuri pada munculnya suatu peristiwa kejahatan, serta kedudukan dan korban kejahatan dalam hukum dan masyarakat, pola reaksi sosial formal, informal dan nonformal terhadap penjahat kejahatan, dan korban kejahatan.
- c) Kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, dan menimbulkan begitu banyak kekhawatiran dalam suatu masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.
- d) Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri dan sebagainya.
- e) Pengertian pelaku dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagai berikut:
“Pelaku adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.
- f) Anak menurut Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyebutkan bahwa:
“anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.
- g) Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Pada Bab I menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pemahaman ke dalam pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang akan digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktik.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisa.

BAB IV. PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan pembahasan yang disertai dengan uraian hasil penelitian tentang penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rah. dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi/hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

BAB V. PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi yang berisikan simpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan penulisan dan permasalahan yang dibahas.

